

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Peradaban manusia pada jaman ini semakin berkembang dan bergerak sangat cepat. Globalisasi sudah merambah ke segala aspek kehidupan, tak terkecuali aspek ekonomi. Kondisi perekonomian dunia yang semakin global, menyebabkan segala bentuk transaksi bisnis menjadi tiada batas. Fenomena ini kemudian dipandang sebagai peluang bagi berbagai perusahaan yang ikut andil dalam laju perekonomian dunia. Kemudahan dalam menjalankan transaksi internasional baik dalam transaksi jasa, barang, modal, dan sumber daya manusia, membuat perusahaan ingin lebih lagi mengembangkan sayapnya. Dengan berkamufalse menjadi perusahaan multinasional, perusahaan yang pada awalnya hanya beroperasi disatu negara saja, pada era ekonomi global ini mereka melebarkan sayapnya dengan mendirikan cabang perusahaan, anak perusahaan, dan/atau agen perusahaan dinegara lain.

Perusahaan yang telah melakukan ekspansi tersebut pada akhirnya juga akan melakukan transaksi satu sama lain, baik itu dilakukan antar divisi atau antar perusahaan yang berada dibawah naungan induk yang sama. Transaksi yang dilakukan antar divisi dan antar perusahaan dengan induk yang sama ini, kemudian disebut dengan transaksi hubungan istimewa. Adapun transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh perusahaan dengan afiliasinya merupakan upaya untuk mencapai tujuan

perusahaan, salah satunya adalah untuk memaksimalkan laba. Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah dengan melakukan mekanisme *transfer pricing*.

*Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan nominal harga transfer atas transaksi berupa penjualan jasa, barang, aset tak berwujud, bahkan investasi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasinya. Pada awal munculnya, *transfer pricing* hanya digunakan untuk melakukan evaluasi antar divisi yang berada dalam satu grup perusahaan tertentu. Namun, dengan semakin berkembangnya praktik bisnis saat ini, *transfer pricing* juga digunakan untuk melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak yang dilakukan dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin bagi perusahaan, dengan cara mengalihkan laba kepada afiliasinya yang berada dinegara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan memiliki tarif pajak nol persen.

Mekanisme *transfer pricing* digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk dalam transaksi aset tak berwujud yang notabene memiliki karakter yang sulit untuk dinilai menggunakan harga wajar (*arm's length*). Namun, justru karena hal ini akhirnya banyak perusahaan yang melakukan mekanismen *transfer pricing* melalui transaksi yang melibatkan *intangible assets*. Penerapan *transfer pricing* yang melibatkan *intangible assets* ini biasanya tidak jauh dari adanya permasalahan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Santoso dalam Fadhilah (2018) menjabarkan salah satu kasus *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia dengan melibatkan *intangible assets* dalam eksekusinya. PT NOF Mas Chemical Industry (PT NMC) yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang industri kimia, teridikasi melakukan praktik *transfer pricing* dengan perusahaan induknya yaitu NOF Corporation Japan yang berada di Jepang. Dalam kasus ini setiap hak paten yang melekat pada grup perusahaan ini adalah kepemilikan dari NOF Corporation Japan selaku induk perusahaan.

PT. NOF Mas Chemical Industry sebagai anak perusahaan tentunya juga ikut dalam menggunakan *intangible assets* yang berupa hak paten tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Karena itu, PT. NMC sudah semestinya membayarkan royalti atas *intangible assets* yang mereka gunakan. Pada saat itu, PT. NMC melakukan pembayaran kepada NOF Corporation Japan untuk penggunaan 54 hak paten. Atas pembayaran paten yang dilakukan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi terhadap pembayaran royalti sebesar USD 402.714,17.

Koreksi dilakukan karena pembayaran royalti yang dilakukan oleh PT. NMC yang berkedudukan di Indonesia kepada NOF Corporation Japan diragukan kewajarannya berdasarkan peraturan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4). Dengan kepemilikan sebesar 89,60% oleh perusahaan induk, memperjelas bahwa segala transaksi yang dilakukan berasal dari hubungan istimewa. Pada akhirnya kondisi ini

membawa pihak terkait bebas melakukan transaksi tanpa harus memenuhi syarat seperti transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak terlibat hubungan istimewa.

*Statement of Change in Equity* mencatat bahwa PT. NMC pada tahun 2008 mengalami kerugian dengan total USD 4.164.772,00. Lalu, dalam *License and Technical Agreement* yang dimiliki perusahaan menyatakan bahwa PT. NMC perlu membayar sebesar 3% dari total penjualan perusahaan sebagai royalti dari produk yang telah berhasil terjual. Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) beserta penjelasannya pada UU No.18 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembayaran royalti tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti pada perolehan laba perusahaan. Sehingga, koreksi yang menjadi tuntutan dalam kasus tersebut dapat dipertahankan. Kasus ini, selain tidak sesuai dengan UU Pajak Penghasilan ternyata juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 OECD Model yang menjelaskan bahwa perusahaan wajib menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman atas segala transaksi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasinya.

Studi empiris yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sejalan dengan kasus yang dijelaskan sebelumnya, dimana ternyata *intangible assets* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2018) yang menyatakan bahwa *intangible assets* berpengaruh positif terhadap *transfer*

*pricing*. Sejalan dengan Fadhilah, penelitian yang dilakukan oleh Fitriah, dkk (2021) juga menunjukkan hasil bahwa *intangible assets* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2019) yang menunjukkan hasil bahwa *intangible assets* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penerapan praktik *transfer pricing* dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penerimaan pajak negara (Amri, 2018). Hal ini dikarenakan perusahaan sering menyalahgunakan mekanisme *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak dengan tidak patuh dengan standar harga transfer yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Padahal Indonesia memiliki sektor yang cukup menjanjikan dalam hal penerimaan pajak negara. Sektor manufaktur menjadi sektor yang cukup menggiurkan bagi penerimaan pajak negara karena sektor manufaktur setiap tahunnya senantiasa mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, juga ikut tercermin dalam kontribusi sektor manufaktur dalam penerimaan pajak negara. Sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang menyumbang prosentase terbesar dalam penerimaan pajak negara jika dibanding dengan sektor lainnya.

**Tabel 1. 1 Prosentase Kontribusi Perusahaan Manufaktur Terhadap Penerimaan Pajak Negara**

<b>Tahun</b>	<b>Prosentase Kontribusi</b>
2016	11.3%
2017	12.3%
2018	12.6%
2019	11.6%
2020	19.9%

*Sumber : Data diolah*

Fenomena pertumbuhan perusahaan yang positif namun tidak dibarengi dengan kontribusi penerimaan pajak yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan OECD mengenai besaran rasio penerimaan pajak terhadap PDB pada beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara.

**Tabel 1. 2 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB di Negara Kawasan Asia Tenggara**

<b>Negara</b>	<b>Rasio Penerimaan Pajak</b>
Filipina	18.04%
Vietnam	17.45%
Thailand	17.23%
Singapura	13.30%
Malaysia	12.45%
Indonesia	11.59%
Laos	10.49%

*Sumber : <https://data.oecd.org/>*

Data yang terpampang pada tabel 1.2 menunjukkan rasio penerimaan pajak Indonesia masih terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dirilis oleh OECD, Indonesia berada di urutan

ketujuh dari delapan negara ASEAN. Kondisi ini bertahan dari tahun 2016 – 2020, dengan rentang prosentase 11 % - 12 %. Rendahnya nilai rasio ini, juga mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum melakukan manajemen pajak dengan baik, sehingga rasio penerimaan pajak masih terbilang rendah. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur baik atau buruknya manajemen pajak suatu perusahaan, dapat dilihat dari prosentase *effective tax rate* yang dimiliki perusahaan tersebut.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, terlebih untuk perusahaan multinasional yang sudah terlibat dengan transaksi lintas negara yang tentu memiliki kebijakan pajak yang berbeda – beda. Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan harus patuh terhadap tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kasus ini terbentuklah konsep berpikir bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan maka akan semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan tersebut akan melakukan mekanisme *transfer pricing*. Sari dalam Lestari (2019) menyatakan tarif pajak yang sudah ditetapkan pemerintah selama ini berbeda dengan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yang ditanggungkan kepada perusahaan, tarif pajak efektif terkadang lebih besar atau lebih kecil dari tarif pajak yang sudah ditetapkan pemerintah. *Effective tax rate* dapat digunakan sebagai tolok ukur manajemen perencanaan pajak yang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) menyatakan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yumma, dkk (2021) yang menyatakan hasil bahwa *effective tax rate* berpengaruh kepada *transfer pricing*. Bertentangan dengan itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Baiti, dkk (2020) menyatakan bahwa *effective tax rate* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penyalahgunaan mekanisme *transfer pricing* juga sering dilakukan dengan cara mengalihkan kewajiban pajak perusahaan dari negara dengan tarif pajak tinggi kepada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Negara – negara yang menyediakan tarif pajak lebih rendah ini biasa disebut dengan *tax haven country*. Alur yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam memanfaatkan *tax haven country* dalam mekanisme *transfer pricing* adalah dengan menaikkan harga beli dan meminimalkan harga jual antar perusahaan dalam grup, kemudian memindahkan laba tersebut ke perusahaan yang beroperasi dinegara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Rachmawati, 2021). Pemanfaatan *tax haven country* juga didorong oleh faktor lain, seperti biaya tenaga kerja yang rendah dan terjaminnya kerahasiaan data perusahaan dari investor.

Pramesti (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perilaku perusahaan yang memanfaatkan *tax haven country* mulai muncul ke permukaan ketika mencuatnya kasus *Panama Papers*. Kasus ini terjadi karena bocornya dokumen yang berasal dari firma hukum Mossack



Fonseca yang berkedudukan di Panama, dokumen ini berisi jutaan arsip investasi *offshore* yang juga mencantumkan beberapa nama perusahaan Indonesia. Adapun jutaan dokumen rahasia ini menurut penyelidikan merupakan milik beberapa pemimpin negara, tokoh politik, pengusaha, dan tentunya perusahaan multinasional yang melakukan transaksi di negara *tax haven* tersebut.

Kasus serupa *Panama Papers* kembali mencuat kepermukaan, semakin menunjukkan bahwa antusias pemanfaatan *tax haven country* begitu besar. Pengungkapan dokumen rahasia yang dimiliki oleh para tokoh dunia khususnya perusahaan multinasional yang memuat keterangan tentang kepemilikan aset, investasi dan transaksi keuangan ini dinamakan *Pandora Papers*. Pengungkapan dokumen rahasia ini dilakukan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) yang berkedudukan di Washington D.C.. Kurang lebih sebanyak 11,9 juta dokumen rahasia secara keseluruhan yang berhasil diungkap oleh organisasi jurnalistik internasional tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2018) menunjukkan bahwa *tax haven country* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini tak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gracia (2020) dan Syahputri, dkk (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *tax haven country* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intangible Asset, Effective Tax Rate (ETR), Dan Keberadaan Tax Haven Country Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Intangible Asset* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah *Effective Tax Rate (ETR)* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah Keberadaan *Tax Haven Country* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2020.
2. Penelitian ini hanya melakukan pengujian dan membahas tentang pengaruh *intangible assets*, *effective tax rate*, dan keberadaan *tax haven country* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan pada bagian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *Intangible Asset* terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *Effective Tax Rate (ETR)* terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh keberadaan *Tax Haven Country* terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Sugiyono (2013) memberikan pengertian tentang manfaat penelitian yang secara teoritis dapat digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan, penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan bagi pengembangan ilmu perpajakan khususnya pajak internasional dalam hal *transfer pricing*. Selain itu, juga dapat menjadi sarana bagi pengaplikasian ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan serta mengetahui realita yang terjadi dilapangan, dan dapat dijadikan sebagai kajian atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti masalah yang sama.

### **b. Manfaat Praktis**

Bagi penulis, melalui segenap proses penelitian yang ditempuh dapat menjadi sarana implementasi pengetahuan mengenai perpajakan khususnya mengenai pembuatan keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dilapangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai gambaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki segala ketentuan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, terkhusus untuk perusahaan multinasional yang bergerak dibidang manufaktur.

## **F. Kerangka Penulisan Skripsi**

Penyusunan kerangka penulisan dilakukan dengan tujuan untuk mengarahkan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kerangka penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan yang digunakan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis yang akan dijadikan dasar dalam menganalisa penelitian, dan kerangka pemikiran yang digunakan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi serta sampel, jenis dan sumber data, pengertian dari variabel penelitian, alat analisis data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian berupa ringkasan dari seluruh hasil penelitian yang didapatkan melalui pembahasan serta pemberian masukan yang berupa saran yang diperuntukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan